

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA
PARTAI NASDEM DAN KPU DI BAWASLU KOTA TEGAL
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

INDRI AL INAYAH
NIM. 1520013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA
PARTAI NASDEM DAN KPU DI BAWASLU KOTA TEGAL
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

INDRI AL INAYAH
NIM. 1520013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRI AL INAYAH

NIM : 1520013

Judul : **KEWENANGAN BAWASLU DALAM MALA SENGKETA
ADMINISTRASI PARTAI NASDEM DAN KPU STUDI DI
KOTA TEGAL**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku dan di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Maret 2026

yang menyatakan,



Indri Al Inayah
NIM. 1520013

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A
Jl Pahlawan Rowolaku, Kec Kajen Kab Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indri Al Inayah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Indri Al Inayah

NIM : 1520013

Judul : Kewenangan Bawaslu Dalam Mala Sengketa Administrasi Partai
Nasdem Dan Kpu Studi Di Kota Tegal

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : INDRI AL INAYAH
NIM : 1520013
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA PARTAI NASDEM DAN KPU KOTA TEGAL DI BAWASLU TAHUN 2018

Telah diujikan pada hari Jumat.tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


Yunas Darta Luluardi, M.A.,
NIP. 198806152019031007
Dewan penguji

Penguji I


Syarifa Khasna, M.SI
NIP.199009172019032012

Penguji II


Dr.Asep Suraya Maulana, M.H.I
NIP. 198609122025211002

Pekalongan, 2 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor 158 Tahun 1987- Nomor : 0543b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkn
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Sa	s
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Żal	z
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	ş
ض	Dad	đ
ط	Ta	t
ظ	Za	z
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l

م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y

C. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah ditransliterasikan dengan huruf h apabila berada di akhir kata. Apabila kata tersebut diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang al, maka ta marbūṭah tetap ditulis dengan huruf h.

Contoh:

- مدرسة → madrasah
- شريعة → syarī‘ah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda yang menunjukkan penggandaan huruf. Dalam transliterasi, huruf yang bersangkutan ditulis rangkap.

Contoh:

- رَبَّنَا → rabbanā

E. Kata Sandang (Al-)

Kata sandang dalam bahasa Arab ditulis al- dalam transliterasi. Apabila kata sandang tersebut bertemu dengan huruf syamsiyah, maka penulisannya tetap menggunakan al-, namun dalam pengucapan mengalami penyesuaian.


Contoh: • الشمس → al-syams • القمر → al-qamar

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur dengan segala rasa yang pernah tumbuh dalam perjalanan ini, karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Allah Swt, Terimakasih atas segala jalan yang telah engkau bentangkan, menenangkan dan mempermudah langkah kecil ku di saat dunia terasa terlalu riuh, dalam setiap proses yang tidak selalu mudah engkau selalu menghadirkan kekuatan yang membuat aku mampu bertahan dan terus melangkah sampai pada titik ini.
2. Kedua, kepada orang tuaku tercinta Abah dan Mamah, Rumah pertama tempat doa-doa paling hangat dan tulus di langitkan untuku. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta dukungan yang selalu menguatkan dalam setiap Langkah kecil ini. Tanpa lelah kalian mempercayai putri pertama kalian bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Semoga setiap usaha kecil dalam karya ini bentuk bakti dan kebanggaan.
3. Dan terutama kepada diriku sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap berjalan, meskipun langkah kadang terasa pelan dan hari-hari tidak selalu mudah untuk dilalui. Terima kasih sudah belajar kuat, belajar sabar, dan tetap percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Hari ini adalah bukti bahwa semua lelah, ragu, dan doa yang pernah kau simpan diam- diam akhirnya membawamu sampai pada titik ini.
4. Kepada yang terhormat Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada yang terhormat Bapak Ayon Diniyanto, SH,MH selaku dosen penguji seminar proposal saya yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengarahkan penulis untuk skripsi ini
6. Kepada yang terhormat Ibu Syarifa Khasna, M.SI selaku dosen penguji skripsi 1 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan” ke penulis untuk skripsi ini

7. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Suraya Maulana. M.H.I selaku dosen penguji 2 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan memberikan arahan dan masukan untuk skripsi ini
8. Selanjutnya, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu hadir dengan doa dan dukungan dalam perjalanan ini. Kehadiran kalian, dalam bentuk perhatian sekecil apa pun, telah menjadi kekuatan yang membantu saya melewati berbagai proses hingga akhirnya sampai pada tahap ini.
9. Dan juga kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup saya. Baik yang datang untuk tinggal lebih lama, maupun yang hanya singgah sebentar. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang membentuk saya hari ini. Dari kalian saya belajar tentang arti dukungan, kehilangan, kesabaran, dan bagaimana seseorang dapat terus bertumbuh dari setiap pengalaman yang dilaluinya. Akhirnya saya menyadari bahwa setiap perjalanan, seberat apa pun prosesnya, selalu memiliki tujuan. Skripsi ini mungkin hanyalah sebuah karya sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan perjalanan panjang tentang usaha, doa, kesabaran, dan harapan. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar di masa depan.



MOTTO :

Aku bertumbuh perlahan, namun dengan hati yang tetap utuh

“There s light and it never goes out” -The Smith



ABSTRAK

Indri Al Inayah. 2026. Kewenangan Bawaslu Dalam Mala Sengketa Administrasi Partai Nasdem Dan Kpu Studi Di Kota Tegal. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme resolusi sengketa administratif antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal terkait keterlambatan pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilu 2019, sekaligus menganalisis dampak yuridisnya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Sebagai pilar utama kedaulatan rakyat, pemilihan umum menuntut pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, meski dalam pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada friksi kepentingan antara peserta dan lembaga penyelenggara. Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dan sosiologi hukum guna membedah korelasi antara norma hukum tertulis (*law in books*) dengan realitas implementasinya di lapangan (*law in action*). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam bersama praktisi hukum di Bawaslu Kota Tegal serta observasi partisipatif, yang diperkuat dengan data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Analisis deskriptif analitis digunakan untuk mengurai dinamika penyelesaian konflik secara komprehensif.

Hasil penelitian menegaskan bahwa sengketa antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal diselesaikan melalui otoritas Bawaslu yang memosisikan mediasi sebagai tahapan imperatif sebelum memasuki fase adjudikasi. Keberhasilan proses mediasi pada kasus LADK ini tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, melainkan sangat dipengaruhi oleh variabel sosiologis seperti kapasitas manajerial mediator dan harmonisasi komunikasi antarlembaga. Secara yuridis, penyelesaian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mengukuhkan peran Bawaslu sebagai penyedia Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mampu mewujudkan keadilan substansial. Peneliti merekomendasikan perlunya

sinkronisasi regulasi antara PKPU dan Perbawaslu guna menjamin standar penyelesaian sengketa yang konsisten dan transparan di masa depan.

Kata Kunci: Sengketa Administrasi Pemilu, Bawaslu, Mediasi, Yuridis Empiris, Sosiologi Hukum.



ABSTRACT

This research aims to critically examine the administrative dispute resolution mechanism between the NasDem Party and the Tegal City General Election Commission (KPU) regarding the delay in submitting the Initial Campaign Finance Report (LADK) in the 2019 Election, while analyzing its juridical impact on the integrity of electoral management at the regional level. As a primary pillar of popular sovereignty, general elections demand the fulfillment of direct, general, free, confidential, honest, and fair principles, although in practice they are often confronted with interest frictions between participants and organizing institutions.

This study applies a qualitative method through an empirical juridical and sociology of law approach to dissect the correlation between written legal norms (law in books) and their implementation in the field (law in action). Primary data collection was conducted through in-depth interviews with legal practitioners at Bawaslu Tegal City and participatory observation, reinforced by secondary data from related literature and regulations. Descriptive analytical analysis was used to comprehensively unravel the dynamics of conflict resolution.

The research findings confirm that the dispute between the NasDem Party and the Tegal City KPU was resolved through the authority of Bawaslu, which positions mediation as an imperative stage before entering the adjudication phase. The success of the mediation process in this LADK case was not only determined by procedural aspects but was significantly influenced by sociological variables such as the mediator's managerial capacity and the harmonization of inter-institutional communication. Juridically, this resolution not only provides legal certainty for the parties but also strengthens Bawaslu's role as an Alternative Dispute Resolution (ADR) provider capable of realizing substantial justice. The researcher recommends the need for regulatory synchronization between PKPU and Perbawaslu to ensure consistent and transparent dispute resolution standards in the future.

Keywords: Electoral Administrative Dispute, Bawaslu, Mediation, Empirical Juridical, Sociology of Law.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini membahas mengenai sengketa proses pemilu antara Partai NasDem (Nasional Demokrat) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. , selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan fasilitas akademik yang diberikan.
3. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.

4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan jalannya studi penulis.
10. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Ayon Diniyanto, SH,MH yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengarahkan penulis untuk skripsi ini
12. Ibu Syarifah Khasna, M.SI yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan” ke penulis untuk skripsi ini
13. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana. M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan memberikan arahan dan masukan untuk skripsi ini
14. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca serta dapat menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pemilu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2026

Penulis

(Indri Al Inayah)

(1520023)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kajian Penelitian dahulu	5
F. Kerangka teoritik	8
G. Metode Penelitian	12
I. Sumber bahan hukum.....	14
J. Teknik pengumpulan data.....	15

K. Teknik analisis bahan hukum..... 16

L. sistematikan penulisan..... 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bab landasan teoritis dan konseptual 18

B. Teori hukum administrasi negara..... 21

C. Teori Diskresi dan Asas" umum pemerintahan yang baik..... 23

BAB III GAMBARAN UMUM KASUS

A. Gambaran umum penyelenggara pemilu dan kerangka regulasi32

B. Kerangka regulasi penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Nasional Demokrat..... 36

C. Keputusan Kpu sebagai objek sengketa dan argumentasi hukum penolakan .. 43

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 47

B. Analisis Penyelesaian Sengketa antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal
..... 52

C. Implikasi Hukum dari Penyelesaian Sengketa 58

Bab IV

IMPLIKASI HUKUM DARI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PARTAI NASDEM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA TEGAL

A. Dinamika Penanganan Sengketa: Tahapan Mediasi dan Ajudikasi antara Partai Nasdem dan KPU.....47

B. Ketentuan PKPU tentang LADK dan Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..... 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan pemilihan umum sebagai sarana utama kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi melalui prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus didukung oleh sistem hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.¹

Secara umum, pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam kerangka hukum, kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf (d) yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilu.²

Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut diatur secara teknis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menetapkan tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Pengajuan dan rumusan permohonan

Pemohon (peserta pemilu) mengajukan permohonan sengketa terhadap keputusan KPU yang dianggap merugikan haknya.

2. Pemeriksaan dan pengkajian permohonan

¹ Dede Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Abdul Rozak, dkk., ed. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003), 109

Bawaslu melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap permohonan, termasuk legal standing dan objek sengketa

3. Mediasi

Bawaslu mempertemukan para pihak (pemohon dan termohon/KPU) untuk mencapai kesepakatan. Jika berhasil, dituangkan dalam kesepakatan yang mengikat.

4. Adjudikasi (jika mediasi gagal)

Sengketa diperiksa melalui persidangan terbuka untuk menilai sah atau tidaknya keputusan KPU sebagai objek sengketa.

5. Putusan

Bawaslu memutus sengketa yang bersifat final dan mengikat, yang dapat berupa:

- a. menguatkan keputusan KPU, atau
- b. membatalkan/memerintahkan perbaikan keputusan KPU.

Berdasarkan penjelasan di atas, objek sengketa dalam mekanisme ini adalah keputusan KPU, bukan semata-mata pelanggaran peserta pemilu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum, dari yang semula berorientasi pada pelanggaran administrasi (bersifat menghukum) menjadi sengketa proses (bersifat menilai keputusan KPU). Pada perspektif sengketa proses, fokusnya bukan lagi pada apakah peserta pemilu melanggar, tetapi apakah keputusan KPU sudah sesuai hukum, proporsional, dan tidak merugikan hak peserta pemilu.

Faktanya, persoalan ini tampak dalam kasus sengketa antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal terkait keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dalam kasus tersebut, keterlambatan yang terjadi adalah sekitar (1) jam dari batas waktu yang ditentukan oleh KPU, meskipun hanya sekitar 1 jam yang secara normatif tetap dianggap melanggar, aturan dana kampanye mewajibkan partai politik menyerahkan LADK tepat waktu, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu yang dapat dikenai sanksi. Namun, dalam kasus tersebut, KPU Kota Tegal mengambil keputusan administratif dengan tidak menerima

³ LADK karena keterlambatan. Keputusan ini kemudian menjadi objek sengketa, bukan lagi sekadar pelanggaran administratif oleh partai politik. Partai NasDem mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu dengan alasan adanya kondisi teknis yang menyebabkan keterlambatan.

Menariknya, Bawaslu tidak langsung menegakkan sanksi administratif, melainkan menempuh jalur mediasi yang berujung pada diterimanya LADK oleh KPU dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Pelanggaran administrasi bergeser menjadi sengketa proses,
2. Fokus penyelesaian bukan menghukum NasDem, tetapi menilai keputusan KPU,
3. Hasil akhirnya bergantung pada kesepakatan atau putusan Bawaslu.

Fenomena tersebut menimbulkan problematika yuridis yang mendasar dalam sistem hukum pemilu, khususnya terkait dengan kemungkinan dialihkannya pelanggaran administrasi yang secara normatif telah jelas menjadi sengketa proses pemilu. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah pendekatan mediasi dalam penyelesaian perkara semacam itu justru berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan secara konsisten. Pada sisi yang lain, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama dalam membedakan antara fungsi penegakan hukum administratif dan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam mengenai konsistensi penegakan hukum pemilu, adanya pergeseran paradigma dari pelanggaran administrasi menuju sengketa proses, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini

³ Sukristo, A.Md., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal, dalam *wawancara pribadi*, tentang penyelesaian sengketa proses pemilu antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal pada Pemilu Tahun 2018, Rabu 4 Februari 2026 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas relasi antara fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya dalam praktik yang dijalankan oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian sengketa proses pemilu antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum kota tegal?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi oleh Bawaslu dalam perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme proses penyelesaian sengketa proses pemilu antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi oleh Bawaslu dalam perkara tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dengan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan hukum pemilu, khususnya terkait penerapan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai mekanisme mediasi sengketa administratif serta memperkuat pemahaman akademis tentang peran lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kepastian hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dalam rangka pembentukan dan penyempurnaan regulasi pemilu, terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), agar dirumuskan secara lebih tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Penegasan norma administratif dan konsekuensi hukumnya diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran antara partai politik dan penyelenggara pemilu, serta mengurangi praktik penyelesaian sengketa yang berpotensi melemahkan penegakan hukum pemilu di masa mendatang.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan meninjau berbagai literatur terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan pembandingan sekaligus pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, diperoleh temuan sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Simpulan
1	<i>The Effectiveness of Bawaslu's Authority in Resolving Disputes in the 2024 Election Process in Central Sulawesi Province⁴ (Abdullah,Irzha friskanov s,2025)</i>	Hukum Normatif	Bawaslu Provinsi Riau dinilai efektif secara prosedural dalam menangani pelanggaran Pilkada 2024, dengan rata-rata penyelesaian laporan dalam 2-5 hari kerja sesuai regulasi. Namun efektivitas substantif masih dibatasi oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta keterbatasan transparansi

⁴ Abdullah Abdullah, Irzha Friskanov S. (2025). The Effectiveness of Bawaslu's Authority in Resolving Disputes in the 2024 Election Process in Central Sulawesi Province. *Amsir Law Jou.* 5(1): 51-60 Edition: October, 2025

			informasi dan koordinasi antarlembaga
2	Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Problematika Ambang Batas Pencalonan dalam Negara Hukum Demokratis ⁵ (Ferry, Ahmad dkk,2025)	Hukum Normatif	Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu 2024 telah berjalan dan memberikan kepastian hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh perbedaan interpretasi aturan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Hambatan ini membuat penyelesaian sengketa belum optimal dan dapat memengaruhi kepercayaan publik. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga agar proses sengketa pemilu lebih konsisten dan kredibel.
3	<i>Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice In Indonesia</i> ⁶ (Lili,Afirman, 2025)	Hukum Normatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia masih lemah karena ketidaksesuaian antara aturan, struktur hukum, dan praktik di lapangan. Akibatnya, mekanisme sengketa belum memberikan keadilan optimal bagi peserta pemilu. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi regulasi, seperti memperpanjang waktu penyelesaian sengketa, memperkuat legalitas hasil mediasi, dan memastikan pelaksanaan putusan

⁵ Ferry Fathurokhman, Ahmad Rayhan, Pipih Ludia Karsa, Safaat Gunawan. (2025). Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Problematika Ambang Batas Pencalonan dalam Negara Hukum Demokratis. *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.2, June, 2025, hlm.117-137 <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.32751>

⁶ Lili Suriyanti, Afriman Oktavianus. (2025). Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 3 No. March 06, 2025

			adjudikasi agar sistem penyelesaian sengketa lebih efektif, transparan, dan meningkatkan kepercayaan publik.
4	Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 ⁷ (Adwa, Afriman, 2025)	Hukum Normatif	Sistem regulasi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini memiliki kelemahan struktural dan substantif, yang menyebabkan mekanisme sengketa belum mampu menjamin keadilan substantif. Penulis merekomendasikan rekonstruksi regulasi, termasuk memperjelas prosedur, memperkuat legalitas hasil mediasi, serta memperkuat kepastian pelaksanaan keputusan adjudikasi agar proses sengketa pemilu menjadi lebih adil, transparan, dan efektif

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas penyelesaian sengketa pemilu dalam lingkup yang lebih luas, baik pada level nasional maupun provinsi. Fokus kajiannya meliputi efektivitas kewenangan Bawaslu secara umum, dinamika penyelesaian sengketa Pemilu 2024, rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa, hingga evaluasi pengawasan dalam menangani pelanggaran pemilu. Penelitian tersebut cenderung bersifat makro dan menilai kinerja kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian yang dilakukan sekarang memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji satu kasus spesifik, yaitu penyelesaian sengketa administrasi terkait keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Partai NasDem kepada KPU Kota Tegal dan bagaimana Bawaslu menggunakan

⁷ Adwaa Mardiah, Panca Setyo Prihatin. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2024. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor. 3 Agustus 2025

kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses mediasi.

Selain berbeda pada fokus kasus, penelitian ini juga berbeda pada ruang lingkup lokasinya. Jika penelitian terdahulu meneliti penyelesaian sengketa di Sulawesi Tengah, Riau, dan dalam regulasi nasional, penelitian ini secara khusus berlokasi di Kota Tegal dengan objek sengketa yang sangat konkret. Penelitian ini juga tidak hanya menilai efektivitas atau kelemahan regulasi secara umum, tetapi menelaah langsung implementasi kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu di tingkat daerah. Maka dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda karena menghadirkan analisis empiris mengenai penerapan kewenangan Bawaslu dalam situasi nyata, bukan sekadar evaluasi sistemik atau normatif sebagaimana penelitian sebelumnya.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Penelitian terdahulu cenderung berorientasi pada evaluasi kinerja, kritik terhadap regulasi, dan rekomendasi reformasi sistem penyelesaian sengketa pemilu. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail kewenangan Bawaslu dijalankan dalam sebuah kasus administratif tertentu serta bagaimana prosedur penyelesaian sengketa yang ditempuh Bawaslu, KPU, dan Partai NasDem sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lebih aplikatif dan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa pemilu di tingkat lokal.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

Teori *good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penyelenggaraan kekuasaan negara secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini berkembang dari kajian administrasi publik dan diperkuat oleh lembaga internasional seperti World Bank yang mendefinisikan *good governance* sebagai cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya

ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan⁸. Prinsip utama dalam good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum (*rule of law*), partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan⁹.

Good governance memiliki hubungan yang erat dengan penegakan hukum dan kualitas institusi publik. Pemerintahan yang baik menuntut adanya kepastian hukum serta konsistensi dalam penerapan aturan, sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral¹⁰. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum¹¹.

2. Teori Petter Paul

Teori yang dikemukakan oleh Peter-Paul Verbeek berangkat dari kajian filsafat teknologi yang menekankan bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan memiliki peran aktif dalam membentuk tindakan manusia, persepsi, dan keputusan moral. Pada perspektif ini, teknologi dipahami sebagai mediator (*mediation*) yang menghubungkan manusia dengan dunia, sekaligus memengaruhi cara manusia memahami realitas dan bertindak di dalamnya. Verbeek mengembangkan gagasan bahwa hubungan manusia dan teknologi bersifat ko-konstitutif, artinya teknologi ikut membentuk pengalaman manusia, bukan sekadar alat pasif yang digunakan¹².

Konsep utama dalam teori Verbeek adalah mediasi teknologi, yaitu proses di mana teknologi mempengaruhi tindakan (*technological mediation of action*) dan persepsi (*mediation of perception*) manusia. Pada suatu tindakan, teknologi dapat mengarahkan, membatasi, atau bahkan mendorong pilihan tertentu, sehingga keputusan yang diambil manusia tidak sepenuhnya bebas

⁸ World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington DC: World Bank.

⁹ UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP

¹⁰ Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

¹¹ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

¹² Peter-Paul Verbeek. (2005) *What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design*. University Park: Penn State Press

dari pengaruh teknologi¹³. Sementara itu, dalam aspek persepsi, teknologi membentuk cara manusia melihat dan memahami realitas, misalnya melalui sistem informasi, media digital, atau perangkat administratif yang mempengaruhi interpretasi terhadap suatu peristiwa. Maka dari itu, teknologi memiliki dimensi etis karena secara tidak langsung turut menentukan konsekuensi moral dari tindakan manusia¹⁴.

3. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dilakukan di luar proses peradilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator berperan untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara.¹⁵

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan bantuan mediator. Sementara itu, Syahrizal Abbas menyatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang menekankan pada pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat yang menguntungkan para pihak.¹⁶

Dalam konteks pemilu, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sengketa ini biasanya terjadi antara peserta pemilu, seperti Partai NasDem, dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum, khususnya terkait keputusan dalam tahapan pemilu.

Karakteristik mediasi meliputi:

1. Bersifat sukarela (voluntary)
2. Menggunakan mediator yang netral
3. Bersifat rahasia

¹³ *Ibid*

¹⁴ Peter-Paul Verbeek. (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

4. Mengutamakan kesepakatan bersama

Tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan efisien. Dalam penyelenggaraan pemilu, mediasi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas tahapan pemilu agar tidak terganggu oleh konflik yang berkepanjangan.

Namun, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas hasilnya. Mediasi dapat dikatakan efektif apabila:¹⁷

- menghasilkan keputusan yang adil
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- memberikan kepastian hukum
- dapat dilaksanakan oleh para pihak

Sebaliknya, mediasi dapat dinilai tidak efektif apabila kesepakatan yang dihasilkan justru mengabaikan aturan hukum atau menimbulkan ketidakadilan.

Dalam penelitian ini, teori mediasi digunakan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal melalui mekanisme mediasi oleh Bawaslu, serta untuk menilai efektivitas dari proses tersebut.

3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dilaksanakan secara periodik sebagai wujud kedaulatan rakyat. Sementara itu, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara, dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Peserta pemilu, khususnya partai politik, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan pemilu.¹⁹

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengelolaan dana kampanye. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, setiap peserta pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye, termasuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam teori pemilu, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu:

1. Kejujuran (honesty)
2. Keadilan (fairness)
3. Transparansi (transparency)
4. Akuntabilitas (accountability)
5. Kepastian hukum (legal certainty)

Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemilu. Sengketa ini dapat terjadi akibat pelanggaran administratif, perbedaan penafsiran aturan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.²⁰

Dalam penelitian ini, teori pemilu digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemilu, khususnya terkait pelaporan dana kampanye. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana sengketa antara Partai NasDem dan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kota Tegal mempengaruhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

4. Regulasi Pemilu

Kerangka regulasi pemilu merupakan fondasi normatif yang mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk kewenangan lembaga penyelenggara serta mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi regulasi utama yang menetapkan struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan antara KPU dan Bawaslu. Melalui undang-undang ini, KPU memperoleh kewenangan atributif untuk menyusun, mengatur, serta melaksanakan tahapan pemilu, termasuk pengelolaan administrasi kampanye. Pada sisi yang lain, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Pada penelitian ini, UU No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar untuk menilai legalitas tindakan kedua lembaga tersebut dalam menangani persoalan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai NasDem.

Selain undang-undang, kerangka teknik administratif pemilu juga diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu merupakan regulasi spesifik yang mengatur tata cara penyusunan, pelaporan, dan penyerahan LADK oleh partai politik dan peserta pemilu. Regulasi ini mempertegas kewajiban peserta pemilu untuk menyerahkan LADK secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan dalam tahapan pemilu. PKPU No. 29 Tahun 2018 kemudian hadir sebagai perubahan atas PKPU No. 24, memperbarui ketentuan teknis dan batas waktu penyerahan LADK, termasuk jam penutupan yang menjadi titik krusial dalam kasus Partai NasDem di Kota Tegal. PKPU ini menjadi rujukan penting untuk menilai tindakan KPU dalam menolak LADK Partai NasDem telah sesuai dengan ketentuan normatif.²¹

²¹ Sukristo, A.Md., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal, dalam *wawancara pribadi*, tentang penyelesaian sengketa proses pemilu antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal pada Pemilu Tahun 2018, Rabu 4 Februari 2026 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Lebih lanjut, hubungan antara peserta pemilu dan penyelenggara sering kali tidak hanya diatur oleh prosedur teknis, tetapi juga oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjelaskan mekanisme pengajuan permohonan, uji legal standing, registrasi permohonan, tahap mediasi, hingga adjudikasi apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi Bawaslu dalam menangani sengketa yang muncul akibat keputusan atau tindakan KPU, sebagaimana terjadi pada sengketa LADK antara Partai NasDem dan KPU Kota Tegal. Keberadaan Perbawaslu memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan terukur.

Kerangka regulasi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif memiliki kepastian hukum. Sengketa LADK di Kota Tegal, kepatuhan terhadap jadwal LADK dan mekanisme pengajuannya harus dilihat dalam perspektif harmonisasi antara UU, PKPU, dan Perbawaslu. Ketika Partai NasDem merasa dirugikan oleh keputusan KPU terkait batas waktu penyerahan LADK, Perbawaslu memberi ruang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Sementara itu, PKPU menjadi acuan bagi KPU untuk menilai apakah partai tersebut memenuhi syarat administratif. Interaksi regulasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang bertindak melebihi kewenangan atau melanggar ketentuan hukum.²²

Sehingga, kerangka regulasi pemilu secara keseluruhan menjadi instrumen analitis untuk membedah kesesuaian prosedur antara Bawaslu, KPU, dan Partai NasDem. Regulasi-regulasi ini tidak hanya menentukan kewenangan masing-masing pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme koreksi melalui penyelesaian sengketa. Melalui kombinasi UU Pemilu, PKPU tentang LADK, dan Perbawaslu, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah tindakan KPU dalam menetapkan batas waktu dan tindakan Bawaslu dalam

²² Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

memediasi sengketa sudah selaras dengan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas tindakan administratif dalam penyelesaian sengketa pemilu

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Secara yuridis, penelitian ini menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa proses pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai dana kampanye, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Secara empiris, penelitian ini menelaah penerapan kewenangan tersebut melalui studi kasus penyelesaian sengketa administrasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, termasuk proses mediasi, keputusan yang dihasilkan, serta kronologi pelaksanaannya. Sehingga, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan Bawaslu dalam praktik penegakan hukum pemilu²³.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang disusun secara sistematis dan saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²³ Salman, F., & Susanti, E. (2019). *Metode penelitian hukum: Mengurai teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dana kampanye, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai dasar yuridis kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan kewajiban administratif peserta pemilu serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penegakan aturan pemilu²⁴.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep kewenangan, penegakan hukum administrasi, diskresi, asas kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan ini bersumber dari doktrin dan pandangan para ahli hukum administrasi negara dan hukum pemilu. Melalui pendekatan konseptual, penelitian membangun kerangka analisis untuk menilai apakah tindakan Bawaslu dalam memilih mekanisme mediasi telah sesuai dengan konsep kewenangan dan prinsip penegakan hukum pemilu.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam peristiwa hukum konkret, yaitu sengketa administrasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Partai NasDem terhadap keputusan KPU Kota Tegal yang kemudian diselesaikan melalui mediasi oleh Bawaslu Kota Tegal. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kronologi perkara, dokumen sengketa, proses mediasi, serta keputusan yang dihasilkan, guna menilai

²⁴ Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum administrasi pemilu di tingkat daerah.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu, khususnya yang berhubungan dengan keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai proses penyelesaian sengketa, pertimbangan penggunaan mekanisme mediasi, serta praktik pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dalam menangani sengketa antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - d) Berita Acara dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal terkait sengketa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum administrasi negara dan hukum pemilu, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis akademik yang

relevan dengan kewenangan Bawaslu dan penegakan hukum pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur atau semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu, khususnya yang berhubungan dengan keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai proses penyelesaian sengketa, pertimbangan penggunaan mekanisme mediasi, serta pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dalam menangani sengketa antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik dan mekanisme kerja lembaga terkait dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai alur penyelesaian sengketa, interaksi antar pihak, serta kondisi kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kota Tegal.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti berita acara sengketa, putusan atau rekomendasi Bawaslu, surat keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi serta sebagai dasar analisis yuridis terhadap sengketa yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan data hukum serta data empiris secara deskriptif-analitis. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna norma hukum, praktik penyelesaiannya, serta pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi tindakan para pihak dalam sengketa administrasi pemilu. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, PKPU, dan Perbawaslu, dianalisis melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengetahui maksud, ruang lingkup, dan tujuan pembentukannya. Selanjutnya, temuan empiris dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengaitkan fakta di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat dinilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal.

Pemilihan kasus sengketa administrasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Partai NasDem terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal didasarkan pada pertimbangan ilmiah bahwa kasus ini merepresentasikan persoalan krusial dalam penegakan hukum pemilu, khususnya terkait konsistensi penerapan sanksi administratif. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran norma hukum antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas, serta praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi meskipun secara normatif telah terdapat pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, kasus ini relevan untuk dikaji sebagai studi kasus guna menganalisis batas kewenangan Bawaslu, penggunaan diskresi dalam penyelesaian sengketa, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai fokus dan arah penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang relevan, konsep-konsep hukum, kerangka regulasi, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis. Bab ini menjadi fondasi teoritis dan normatif bagi penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian, termasuk deskripsi fakta, data, dokumen, dan hasil pengamatan terkait kasus atau objek penelitian. Pada penelitian hukum normatif-kasus, bab ini berisi uraian kronologi perkara, dokumen hukum, serta gambaran umum Bawaslu, KPU, dan kasus yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini merupakan inti analisis, berisi pembahasan mendalam dengan menghubungkan teori, norma hukum, dan fakta kasus. Pada bab ini dilakukan evaluasi terhadap kewenangan Bawaslu, kesesuaian prosedur, interpretasi norma, dan argumentasi hukum peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait atau penelitian selanjutnya. Bab ini memberikan jawaban akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini

Penyelesaian sengketa administrasi antara Partai NasDem dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kota Tegal. Sengketa tersebut diajukan oleh Partai NasDem karena merasa dirugikan oleh keputusan KPU terkait penolakan laporan awal dana kampanye (LADK). Setelah permohonan sengketa diterima, Bawaslu menjalankan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan memfasilitasi proses mediasi antara kedua pihak. Dalam proses mediasi tersebut, Partai NasDem dan KPU diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi serta bukti masing-masing. Sengketa akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan pada tahap mediasi setelah adanya arahan dari KPU RI melalui surat edaran yang menginstruksikan KPU daerah untuk menerima LADK Partai NasDem, sehingga proses tidak dilanjutkan ke tahap adjudikasi.

Bahwa Bawaslu Kota Tegal menyelesaikan sengketa keterlambatan penyerahan LADK Partai NasDem melalui mekanisme mediasi karena hal tersebut merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Setiap sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu harus terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi sebelum masuk tahap adjudikasi. Jadi, mediasi bukan pilihan kebijakan, melainkan kewajiban prosedural. Pada sisi yang lain, KPU Kota Tegal dalam menyatakan keterlambatan LADK telah bertindak berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 jo. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 yang mengatur batas waktu secara tegas. Artinya, baik KPU maupun Bawaslu sama-sama menjalankan kewenangan atribusi yang sah menurut undang-undang. Tidak terdapat tindakan yang

melampaui kewenangan. Implikasinya terhadap penegakan hukum pemilu adalah munculnya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan prosedural. Secara prosedural, sistem *checks and balances* berjalan dengan baik. Namun secara substantif, penyelesaian melalui mediasi terhadap pelanggaran administratif yang bersifat imperatif menimbulkan diskursus mengenai konsistensi penerapan sanksi dan prinsip *equality before the law*.

B. Saran

Saran penelitian ini

Bawaslu Kota Tegal agar dalam menggunakan mekanisme mediasi tetap memperhatikan batas kewenangan, asas kepastian hukum, dan konsistensi penerapan norma administratif. Mediasi sebagai kewenangan atribusi memang sah, namun dalam perkara yang bersifat imperatif, Bawaslu perlu menjaga keseimbangan antara penyelesaian dialogis dan ketegasan norma.

Penelitian ini juga memberi pesan normatif kepada partai politik sebagai peserta pemilu agar meningkatkan kepatuhan administratif terhadap regulasi dana kampanye. Ketaatan terhadap batas waktu dan prosedur administratif merupakan bagian dari integritas pemilu dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Friskanov, S. I. (2025). The effectiveness of Bawaslu's authority in resolving disputes in the 2024 election process in Central Sulawesi Province. *Amsir Law Journal*, 5(1), 51–60.
- Anggono, Y. A. (2018). *Hukum kewenangan: Teori dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan teori kewenangan*. Rajawali Pers.
- Fathurokhman, F., Rayhan, A., Karsa, P. L., & Gunawan, S. (2025). Dinamika penyelesaian sengketa pemilu dan problematika ambang batas pencalonan dalam negara hukum demokratis. *Yustisia Tirtayasa Jurnal*, 5(2), 117–137. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i2.32751>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Indroharto. (2021). *Perbuatan pemerintah menurut hukum administrasi negara*. Kencana.
- Lestari, D. (2025). Harmonisasi regulasi PKPU dan Perbawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 9(2).
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Mardiah, A., & Prihatin, P. S. (2025). Efektivitas pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(3).
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. UII Press.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muchsan. (2007). *Hukum administrasi negara dan peradilan administrasi di Indonesia*. Liberty.
- Nugroho, A., & Ardiansyah, F. (2025). Mediasi dalam sengketa proses pemilu dan tantangan kepastian hukum. *Jurnal Demokrasi dan Regulasi Publik*, 6(1).
- Pratama, R., & Hidayat, M. (2025). Regulasi dana kampanye dan integritas pemilu. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 4(1).

- Rahman, A., & Putri, D. (2025). Quasi-judicial authority of Bawaslu in electoral dispute resolution. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 7(1).
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Salman, F., & Susanti, E. (2019). *Metode penelitian hukum: Mengurai teori dan praktik*. Kencana.
- Siregar, M., & Maulana, R. (2025). Checks and balances in Indonesian electoral governance. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(2).
- Suriyanti, L., & Oktavianus, A. (2025). Regulatory reconstruction of electoral process dispute resolution based on justice in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(6).
- Wijayanti, R. (2025). Kepastian hukum dan konsistensi sanksi administratif dalam pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1).

